



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 33 TAHUN 2006

TENTANG

URAIAN TUGAS WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 832 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Wakil Bupati untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk optimalisasi, kelancaran dan kejelasan tugas, perlu mengatur Uraian Tugas Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

BAB II

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

Wakil Bupati mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;

- b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan /atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
- e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

Pasal 3

Uraian Tugas Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pemuda;
- d. mengkoordinasikan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan;
- h. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil rapat koordinasi pemerintahan;
- i. mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah;
- j. mengkoordinasikan penanganan masalah sosial;
- k. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan;
- l. mengkoordinasikan penanganan bencana;

- m. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan pemerintahan desa;
- n. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan keagamaan;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban;
- p. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan perumahan dan pemukiman; dan
- q. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pasal 2 dan 3, Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 832 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Wakil Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 7 Oktober 2006

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 7 Oktober 2006
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

AGUS ANGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI E